



PUTUSAN

Nomor 137/PID.SUS/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SASLIANDI Bin HAZRI;**
2. Tempat lahir : Runtu;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan RT. 04, Desa Runtu,
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Sasliandi Bin Hazri ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum TONNY PANDIANGAN, SH, Warga Negara Indonesia, Anggota PERADI, Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum TONNY PANDIANGAN,SH & REKAN, alamat : Jalan Sudirman, Gang Naga II RT. 11, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 April 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 1 dari 11 Putusan No.137/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 137/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 6 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 6 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat NO. REG. PERK.: PDM-01/O.2.14/Enz.2/01/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa SASLIANDI Bin HAZRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif KEDUA Penuntut Umum;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SASLIANDI Bin HAZRI berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayarkan denda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 11 Putusan No.137/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 9 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sasliandi Bin Hazri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik masing-masing Nomor 30/Akta Pid.Sus/2025/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding secara Elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 9 April 2025;

- Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Surat Tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Membaca Memori Banding tanggal 14 April 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum secara Elektronik, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara Elektronik pada tanggal 15 April 2025;
- Membaca Memori Banding tanggal 17 April 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Elektronik, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum secara Elektronik pada tanggal 17 April 2025;
- Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 23 April 2025 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa secara Elektronik;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 11 Putusan No.137/PID.SUS/2025/PT PLK



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya bahwa penerapan pasal telah sesuai dengan Tuntutan yang terbukti oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap Terdakwa SASLIANDI Bin HAZRI belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan bahwa tindak pidana Narkotika adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (systemic and widespread) yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak kesehatan, generasi bangsa dan ekonomi masyarakat suatu bangsa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa SASLIANDI Bin HAZRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SASLIANDI Bin HAZRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa SASLIANDI Bin HAZRI tetap ditahan;



5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Pbu, tanggal 09 April 2025 dengan alasan bahwa sesuai fakta persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan adalah korban "Penyalah-gunaan Narkotika Sabu";

Berdasarkan hal-hal uraian diatas, maka dengan ini mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya c.q. Yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI ;

1. Menerima dan Mengabulkan MEMORI BANDING dari PEMBANDING;
2. Memperbaiki Putusan JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN NOMOR 52/Pid.Sus/2025/PN Pbu, tanggal 09 April 2025;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Sasliandi Bin Hazri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai "Penyalah Gunaan Narkotika Sabu (Narkotika Golongan I bukan tanaman);
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua Tingkat Peradilan;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 9 April 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi Ahmad Ramadannur, saksi Ribut Tragedi dan Keterangan Terdakwa, barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dibuktikan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekitar jam 21.30 WIB di daerah blok 21 Alfa milik PT. GSYM di Desa Nanga Mua, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah ketika Polisi sedang melakukan patroli keamanan pencurian kelapa sawit dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip didapatkan barang bukti Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara patungan masing-masing Rp100.000,- bersama dengan Rosi dan Yasin yang kemudian dikonsumsi secara bersama-sama dan sisanya sebagaimana tersebut dalam barang bukti disimpan dalam tas selempang barang bukti;

Menimbang bahwa setelah saksi Polisi menangkap Terdakwa disertai barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) paket plastik klip dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dan menyerahkannya kepada Penyidik semestinya pihak Penyidik melakukan penyidikan secara tuntas sesuai dengan tanggung jawabnya dalam melakukan penyidikan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi antara lain dengan melakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa selayaknya pada tindak pidana Narkotika lainnya yang Terdakwanya mengaku sebagai pengguna atau pemakai Narkotika, namun dalam perkara aquo tidak dilakukan;

Menimbang bahwa karena itu berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut diatas dan jumlah barang bukti dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram, maka perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan adalah mengkonsumsi Narkotika barang bukti bersama-sama atau dengan kata lain sebagai orang yang menggunakan Narkotika golongan I secara tanpa hak, namun oleh karena tindak pidana Penyalah Guna Narkotika tidak didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah tepat dan benar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dan alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan No.137/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika, dipertimbangkan bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis memperhatikan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana sebagaimana tersebut dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PLeno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan kaedah hukum yang pada pokoknya menyatakan bila berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, demikian pula dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana sebagaimana tersebut dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan kaedah hukum dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus berdasarkan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 9 April 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Halaman 9 dari 11 Putusan No.137/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, PERMA No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA NO. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, SK KMA No. 365/SK/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa **SASLIANDI Bin HAZRI** tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Pbu tanggal 9 April 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Sasliandi Bin Hazri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan No.137/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,33 Gram (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 oleh Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H.,M.Hum., dan Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.H., dan Sari Sudarmi, S.H., serta Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ninik Hendras Susilowati, S.H.,M.H.
S.H.,M.Hum.

Didik Wuryanto,

Ttd.

Sari Sudarmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Evi Ernawati, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan No.137/PID.SUS/2025/PT PLK

